

BAB II

GAMBARAN UMUM PT PEGADAIAN (Persero)

A. Sejarah Berdirinya PT Pegadaian (Persero)

Berdasarkan hasil penelitian penulis, terutama melalui penelitian kepustakaan tentang sejarah PT. Pegadaian semenjak mulai berdirinya di Indonesia, yaitu sebagai berikut¹ :

1. Pegadaian Pada Zaman VOC (1746-1811)

Pada masa itu Pegadaian dikenal dengan nama *Bank Van Lenning*, yang merupakan Perusahaan patungan antara VOC dengan pihak swasta, dengan perbandingan modal 2/3 adalah modal Pemerintah, dalam hal ini VOC dan 1/3 adalah modal swasta. Lembaga ini sepenuhnya diusahakan oleh pemerintah, yang berjalan sampai tahun 1811.

2. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Inggris (1811-1816)

Pada tahun 1811 terjadi peralihan kekuasaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah Inggris. Pada masa itu Raffles mengganti *Bank Van Lenning* dengan *Licentie Stelsel*, dengan maksud untuk mempersempit peranan lintah darat, yang pada waktu itu diistilahkan *Woeker*. Pembentukan *Licentie Stelsel* ternyata tidak mengenai sasaran, oleh karena itu pada tahun 1814 dihapuskan dan kemudian diganti dengan *Pachstelsel*.

¹ <http://www.pegadaian.co.id/> dikutip pada tanggal 24 Februari 2018

3. Pegadaian Pada Masa Penjajahan Hindia Belanda (1816-1942)

Pada tahun 1816 Belanda kembali menguasai Indonesia, dan pada pertengahan periode ini pemerintah Belanda mengadakan penelitian pada tahun 1856. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penyimpangan yang merugikan rakyat, sehingga pada tahun 1870 nama Pegadaian dirubah lagi pada saat itu menjadi *Licentie Stelsel*, yang terus berlangsung sampai tahun 1880, sampai diganti namanya menjadi *Pachstelsel* kembali. Pada waktu pemerintah Belanda ini, usaha di bidang kredit gadai menjadi monopoli pemerintah, dengan status sebagai jawatan, yang bernaung di bawah Departemen Keuangan.

4. Pegadaian Pada Masa Pendudukan Jepang (1942-1945)

Pada masa penjajahan Jepang, Pegadaian tetap menjadi instansi pemerintah di bawah pengawasan kantor besar keuangan. Pada waktu itu pemerintah Jepang mengambil kesempatan untuk mengeruk kekayaan rakyat dari Pegadaian, yaitu dengan menghapuskan lelang terhadap barang-barang yang telah kadaluarsa, dan kemudian diambil dari pemerintah Jepang.

5. Zaman Sesudah Kemerdekaan

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, penguasaan atas Pegadaian diambil oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan status sebagai Jawatan

di bawah Menteri Keuangan sampai kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 178 tahun 1965 diintegrasikan dalam urusan Bank Sentral Unit IV.

Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Jawatan (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM) yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 10/1990 tanggal 10 April 1990. Pemerintah meningkatkan status Pegadaian dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi PT. Pegadaian (Persero) Pada Tanggal 1 April 2012².

B. VISI MISI

Visi dan Misi PT Pegadaian (Persero) Cabang Cikupa, sama dengan visi dan misi PT Pegadaian Pusat, antara lain³:

1. VISI

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

2. MISI


- a. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

² Hasil wawancara dengan Kepala Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Cikupa, tanggal 22 Februari 2018.


³ Pegadaian, <http://www.pegadaian.co.id/> dikutip pada tanggal 24 Februari 2018

- b. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.
- c. Membantu Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.

C. STRUKTUR ORGANISASI



Struktur Organisasi PT. Pegadaian Cabang Cikupa



D. Layanan pada PT. Pegadaian (Persero)

Layanan adalah suatu bentuk sikap dari lembaga keuangan terhadap nasabahnya yang bersifat positif. Dalam hal ini lembaga keuangan berbentuk Pegadaian yang memberikan beberapa pelayanan terhadap nasabahnya sebagai berikut:

1. Gadai Kredit Cepat Aman (KCA), adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan

nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman dalam mendapatkan kredit, nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone dan barang elektronik lainnya.

2. Gadai Bisnis, adalah fitur Kredit Cepat dan Aman yang tepat untuk pendanaan bisnis anda dengan proses mudah cepat dan aman. Persyaratannya adalah biaya administrasi sebesar Rp. 100.000,-, barang jaminan emas perhiasan dan emas batangan, plafon uang pinjaman adalah sebesar 86.5% dari nilai taksir. Keunggulan dari layanan ini adalah dapat diperpanjang berulang kali, tanpa perlu membuka rekening.
3. Gadai Fleksi adalah fitur layanan kredit cepat dan aman sebagai solusi pendanaan yang Fleksibel untuk membuat hidup lebih mudah. Ketentuan dalam gadai ini adalah jangka waktu pinjaman mulai dari 15, 30 dan 60 hari., biaya administrasi 1% dari uang pinjaman dan dipungut pada saat pelunasan, tarif sewa modal dihitung harian, tarif tetap 0,5% untuk 5 (lima) hari pertama dan selanjutnya tarif harian 0,1% per hari.
4. KREASI (Kredit Angsuran Sistem Fiducia) adalah kredit atau pinjaman dengan angsuran bulanan untuk pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dengan sistem fiducia, yaitu agunan pinjaman berupa BPKB,

sedangkan kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Proses kredit hanya butuh 3 hari dan dana dapat segera cair, sewa modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan, jangka waktu fleksibel dengan pilihan 12, 18, 24, 36 bulan., pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

5. Arrum Haji, adalah dengan menitipkan emas nasabah bisa memperoleh uang pinjaman dalam bentuk tabungan haji yang langsung digunakan untuk mendaftar haji dan memperoleh nomor porsi haji. Persyaratan ringan hanya menyerahkan copy KTP dan jaminan emas serta SABPIH, Pinjaman dapat diangsur 12,18,24 atau 36 bulan, Biaya pemeliharaan barang jaminan (mu'nah) per bulan $0.95\% \times$ nilai taksiran jaminan, Akad Arrum Haji sekaligus buka tabungan haji dan nomor porsi haji.
6. Konsiyansi Emas adalah layanan titip-jual emas batangan di Pegadaian sehingga menjadikan investasi emas milik nasabah lebih aman karena disimpan di Pegadaian. Keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah oleh sebab itu, juga emas yang dimiliki lebih produktif.
7. Tabungan Emas adalah pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

8. Gadai KRASIDA (Kredit Angsuran Sistem Gadai), adalah kredit angsuran tiap bulan dengan sistem gadai, yang diberikan Kepala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha. Kresida merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat, murah dan aman.
9. Gadai RAHN (gadai syariah), adalah melayani skim pinjaman untuk memenuhi kebutuhan dana bagi masyarakat dengan sistem gadai sesuai syariah, mudah, cepat, murah dan aman. Tujuan dari pegadaian Rahn untuk meningkatkan dan menguatkan perekonomian dengan sistem syari'ah Islam. Karena sebagian besar khususnya masyarakat Banten dan umumnya masyarakat Indonesia beragama Islam.
10. ARRUM (*Ar-Rahn* Usaha Mikro), adalah layanan skim pinjaman berprinsip syariah bagi para pengusaha mikro dan kecil untuk keperluan pengembangan usaha melalui sistem pengembalian secara angsuran.
11. Pegadaian Jasa Titipan, adalah bentuk layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga yang dimilikinya. Emas, berlian, kendaraan, dengan biaya yang terjangkau. Dalam dunia perbankan, layanan ini dikenal sebagai *safe deposit box*. Jika mendapatkan kesulitan dalam mengamankan barang berharga di rumah sendiri saat akan dinas ke luar kota atau keluar negeri seperti menunaikan

ibadah haji, berlibur, sekolah di luar negeri dan kepentingan lainnya.

12. Pegadaian Remittance, adalah bentuk layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri dengan biaya kompetitif yang bekerjasama dengan *Western Union*. Remittance merupakan solusi terpercaya untuk kirim dan terima uang kapanpun dan dimanapun secara instan, cepat, dan aman.
13. Pegadaian MULIA, yaitu memfasilitasi penjualan Logam Mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dan secara angsuran dalam proses cepat dan dalam waktu yang fleksibel. Logam Mulia bisa menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa mendatang, seperti: menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya anak, mempunyai rumah idaman serta kendaraan pribadi.
14. AMANAH (*Murabahah* Penyaluran Pembiayaan Kendaraan Bermotor), adalah pemberian pinjaman guna kepemilikan kendaraan bermotor kepada para pegawai tetap pada suatu instansi atau perusahaan tertentu atas dasar besarnya penghasilan (gaji) dengan pola perikatan jaminan.

E. Produk-Produk KCA (Kredit Cepat Aman)

Untuk mendapatkan pinjaman, nasabah diminta untuk memberikan barang jaminan berupa barang berharga. Dalam KCA (Kredit Cepat Aman) barang tersebut berupa emas, hp dan

elektronik⁴. Produk ini adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. Adapun keunggulan dari kredit cepat aman ini yaitu:

1. Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet Pegadaian diseluruh Indonesia
2. Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga berupa elektronik lainnya ke outlet Pegadaian
3. Proses pinjaman sangat cepat, hanya membutuhkan 15 menit
4. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,- atau lebih
5. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman
6. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu
7. Tanpa perlu buka rekening. Dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman
8. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai atau transfer

Praktek gadai yang ada di PT Pegadaian Cabang Cikupa dalam menetapkan batas waktu pembayaran pinjaman selama 120

⁴ Hasil wawancara dengan Kepala Pimpinan PT Pegadaian (Persero) Cabang Cikupa, tanggal 22 Februari 2018.

Hari dan dapat diperpanjang lagi selama mampu dan mau membayar jasa biaya administrasi dan simpanan, atau memperbaharui akad gadai. Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai yang cepat, aman dan mudah. Maka, objek jaminan yang dapat digadaikan berupa emas, yaitu dalam bentuk perhiasan dan batangan. Emas merupakan Logam Mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan *trend* yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga Pegadaian. Setelah ia dapat melunasi hutangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya.

Untuk dapat memperoleh layanan gadai emas dari PT Pegadaian (Persero) Cabang Cikupa, maka proses atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin melakukan gadai emas pada PT Pegadaian adalah sebagai berikut:

1. Membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor dan lain-lain)
2. Mengisi formulir permintaan gadai

3. Menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yang memenuhi syarat barang bergerak, seperti perhiasan emas, berlian dan benda berharga lainnya
4. Kepemilikan barang merupakan milik pribadi
5. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka PT Pegadaian (kreditur) dan nasabah (debitur) akan melakukan akad gadai
6. Surat kuasa bermaterai cukup dan dilampiri KTP asli pemilik barang jika dikuasakan
7. Menandatangani akad gadai dan akad sewa dalam Surat Bukti Gadai (SBG).